



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asrol Bin Diyah;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 06 Januari 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumur Wuni Rt. 003/007 Kel. ArgasunyaKec.
Harjamukti Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2021;

Terdakwa Asrol Bin Diyah dalam Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Panasihat Hukum Witdiyaningsih,S.H., dan Titin Prialianti, S.H., M.H., Keduanya Advacad pada Kantor Hukum Sulistiyono, Witdiyaningsih & Rekan berkantor di jalan Pangeran Kejaksan, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2021 yang telah didaftarkan dan dicatat dalam buku Register yang ada dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 5 April 2021 Nomor : 87/W/pid/2021/PN.Cbn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 70/ Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 70/ Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asrol Bin (Alm) Diyah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pidana penjara Selama 8 (delapan) Tahun dan denda Rp 100.000.000 (seratus juta) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa Asrol Bin (Alm) Diyah berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa Asrol Bin (Alm) Diyah tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos bermotif gambar kartun Doraemon,
 - 1 (satu) kaos dalam berwarna biru tua,
 - 1 (satu) BH berwarna biru tua,
 - 1 (satu) Rok panjang warna hitam,
 - 1 (satu) Celana kolor pendek warna hitam dan 1 (satu) celana dalam warna merah

Dikembalikan kepada saksi Ayim Bin Saepudin.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan memperhatikan fakta terhadap kondisi Terdakwa dan anak korban;

Halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada Terdakwa tetap pada Pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa ASROL bin (alm) DIYAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada awal bulan November 2020, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Sumur Wuni Rt. 003/007 Kel.Argasunya Kec. Harjamukti Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Anak korban Sitii Nuragis Fadilah Binti Ayim als. Agis hendak pergi ke rumah temannya dipanggil oleh terdakwa Asrol Bin Diyah yang menyuruh Anak korban Agis untuk membeli rokok kemudian Anak korban Agis diajak ke belakang rumah Anak korban Agis yang terletak di Sumur Wuni Rt.03/07, lalu setelah berada di halaman belakang rumah, terdakwa memeluk anak korban Agis yang saat itu posisi Anak Korban Agis berdiri bersandar di tembok dan berhadapan dengan terdakwa lalu tangan terdakwa memelototi celana dan celana dalam yang sedang dipakai oleh Anak korban Agis sampai ke batas lutut, lalu terdakwa Asrol membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri sampai sebatas lutut, selanjutnya dalam posisi setengah telanjang saling berhadapan, ketika alat kelamin terdakwa sudah menegang, terdakwa lalu memasukkan alat kelamin terdakwa tersebut ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban Agis dan digerakan maju mundur beberapa menit hingga keluar sperma di luar alat kemaluan (vagina) Anak korban Agis, selanjutnya terdakwa memberi uang jajan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak korban Agis dan terdakwa berkata "*jangan bilang-bilang sama orang tua*". Bahwa situasi saat

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sepi dan tidak ada yang melihat perbuatan tersebut, sedangkan Anak korban Agis merasa ketakutan karena ucapan terdakwa tersebut;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wib ketika Anak korban Agis sedang tiduran di dalam kamarnya, secara diam-diam terdakwa Asrol masuk kedalam kamar anak korban Agis dan langsung meraba payudara anak korban sehingga Anak korban terbangun, lalu terdakwa Asrol menyuruh anak korban untuk bangun dari kasur dan melepas semua pakaian kecuali BH dan rok yang sedang dikenakan oleh anak korban, lalu dalam waktu bersamaan terdakwa Asrol membuka celana yang dikenakannya hingga sebatas lutut lalu dalam posisi anak korban tidur terlentang di atas lantai, terdakwa Asrol langsung membuka BH yang dikenakan anak korban dan mengisap payudara kanan anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk naik ke atas tubuh terdakwa dan setelah posisi anak korban berada diatas tubuh terdakwa, terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin (vagina) anak korban lalu menggoyangkan pinggulnya sambil terdakwa memegang pinggul anak korban dan sekitar 2 menit terdakwa mencapai klimak sambil mengeluarkan cairan sperma di bagian luar kemaluan anak korban, setelah selesai terdakwa memberi uang jajan kepada anak korban Agis sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa keluar kamar meninggalkan anak korban.

1. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Siti Nuragis Fadilah Binti Ayim als. Agis di RSUD Gunung Jati Cirebon Nomor : 267/Ver.RSUD-GJ/XII/2020 tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr Angghea Rachmiawaty, Sp.Og (selaku dokter yang memeriksa) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Hasil pemeriksaan :

1. Kesadaran : sadar penuh,dengan nilai lima belas dari lima belas.
2. Tekanan darah : seratus sepuluh per tujuh puluh mili meter air raksa .
3. Nadi : delapan puluh dua kali permenit.
4. Pernapasan : dua puluh kali permenit.
5. Suhu : tiga puluh enam koma enam derajat Celcius.
6. Kepala : tidak tampak kelainan.
7. Leher : tidak tampak kelainan.
8. Dada : tidak tampak kelainan.



9. Paru-paru dan jantung : tidak tampak kelainan.
10. Perut : tidak tampak kelainan.
11. Punggung tidak tampak kelainan.
12. Anggota gerak : tidak tampak kelainan.
13. Pada pemeriksaan kemaluan bagian luar tidak tampak kelainan.
14. Pemeriksaan lubang kemaluan (vagina) tampak celah pada selaput dara bagian kiri dan kanan (arah pukul tiga dan sembilan) tampak celah mencapai dasar, tidak tampak tanda-tanda peradangan.

II. Pemeriksaan penunjang :

Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan, dengan hasil tidak tampak sperma, dilakukan pemeriksaan USG rahim, dengan hasil rahim tidak tampak kelainan, tidak tampak kantung kehamilan dan tampak kista pada jaringan di sekitar rahim (adnexa).

III. Kesimpulan :

Pada pemeriksaan kemaluan bagian luar, tidak tampak kelainan
Pemeriksaan lubang kemaluan (vagina) tampak celah pada selaput dara bagian kiri dan kanan (arah pukul tiga dan sembilan) tampak celah mencapai dasar, tidak tampak tanda-tanda peradangan. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru.
pemeriksaan apus lubang kemaluan, dengan hasil tidak tampak sperma, dilakukan pemeriksaan USG rahim, dengan hasil rahim tidak tampak kelainan, tidak tampak kantung kehamilan dan tampak kista pada jaringan di sekitar rahim (adnexa).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ASROL bin (alm) DIYAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada awal bulan November 2020, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Sumur Wuni Rt. 003/007 Kel.Argasunya Kec. Harjamukti Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau



membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Anak korban Siti Nuragis Fadilah Binti Ayim als. Agis hendak pergi ke rumah temannya dipanggil oleh terdakwa Asrol Bin Diyah yang menyuruh Anak korban Agis untuk membeli rokok kemudian Anak korban Agis diajak ke belakang rumah Anak korban Agis yang terletak di Sumur Wuni Rt.03/07 lalu setelah berada di halaman belakang rumah, terdakwa memeluk anak korban Agis yang saat itu posisi Anak Korban Agis berdiri bersandar di tembok dan berhadapan dengan terdakwa lalu tangan terdakwa memeloroti celana dan celana dalam yang sedang dipakai oleh Anak korban Agis sampai ke batas lutut, lalu terdakwa Asrol membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri sampai sebatas lutut, selanjutnya dalam posisi setengah telanjang saling berhadapan, ketika alat kelamin terdakwa sudah menegang, terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa tersebut ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban Agis dan digerakan maju mundur beberapa menit hingga keluar sperma di luar alat kemaluan (vagina) Anak korban Agis, selanjutnya terdakwa memberi uang jajan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak korban Agis dan terdakwa berkata “*jangan bilang-bilang sama orang tua*”.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wib ketika Anak korban Agis sedang tiduran di dalam kamarnya, secara diam-diam terdakwa Asrol masuk kedalam kamar anak korban Agis dan langsung meraba payudara anak korban sehingga Anak korban terbangun, lalu terdakwa Asrol menyuruh anak korban untuk bangun dari kasur dan melepas semua pakaian kecuali BH dan rok yang sedang dikenakan oleh anak korban, lalu dalam waktu bersamaan terdakwa Asrol membuka celana yang dikenakannya hingga sebatas lutut lalu dalam posisi anak korban tidur terlentang di atas lantai, terdakwa Asrol langsung membuka BH yang dikenakan anak korban dan mengisap payudara kanan anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk naik ke atas tubuh terdakwa dan setelah posisi anak korban berada diatas tubuh terdakwa, terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin (vagina) anak korban lalu menggoyangkan pinggulnya sambil terdakwa memegang pinggul anak korban dan sekitar 2 menit terdakwa mencapai klimak sambil mengeluarkan cairan sperma di bagian luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak korban, setelah selesai terdakwa memberi uang jajan kepada anak korban Agis sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa keluar kamar meninggalkan anak korban.

1. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Siti Nuragis Fadilah Binti Ayim als. Agis di RSUD Gunung Jati Cirebon Nomor : 267/Ver.RSUD-GJ/XII/2020 tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr Angghea Rachmiawaty, Sp.Og (selaku dokter yang memeriksa) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Hasil pemeriksaan :

1. Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas.
2. Tekanan darah : seratus sepuluh per tujuh puluh mili meter air raksa .
3. Nadi : delapan puluh dua kali per menit.
4. Pernapasan : dua puluh kali per menit.
5. Suhu : tiga puluh enam koma enam derajat Celcius.
6. Kepala : tidak tampak kelainan.
7. Leher : tidak tampak kelainan.
8. Dada : tidak tampak kelainan.
9. Paru-paru dan jantung : tidak tampak kelainan.
10. Perut : tidak tampak kelainan.
11. Punggung tidak tampak kelainan.
12. Anggota gerak : tidak tampak kelainan.
13. Pada pemeriksaan kemaluan bagian luar tidak tampak kelainan.
14. Pemeriksaan lubang kemaluan (vagina) tampak celah pada selaput dara bagian kiri dan kanan (arah pukul tiga dan sembilan) tampak celah mencapai dasar, tidak tampak tanda-tanda peradangan.

II. Pemeriksaan penunjang :

Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan, dengan hasil tidak tampak sperma, dilakukan pemeriksaan USG rahim, dengan hasil rahim tidak tampak kelainan, tidak tampak kantung kehamilan dan tampak kista pada jaringan di sekitar rahim (adnexa).

III. Kesimpulan :

Pada pemeriksaan kemaluan bagian luar, tidak tampak kelainan
Pemeriksaan lubang kemaluan (vagina) tampak celah pada selaput dara bagian kiri dan kanan (arah pukul tiga dan sembilan) tampak

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celah mencapai dasar, tidak tampak tanda-tanda peradangan. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru.

pemeriksaan apus lubang kemaluan, dengan hasil tidak tampak sperma, dilakukan pemeriksaan USG rahim, dengan hasil rahim tidak tampak kelainan, tidak tampak kantung kehamilan dan tampak kista pada jaringan di sekitar rahim (adnexa).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa ASROL bin (alm) DIYAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada awal bulan November 2020, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Sumur Wuni Rt. 003/007 Kel.Argasunya Kec. Harjamukti Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya bulan November 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat dibelakang rumah Sumur Wuni Rt.03/07, ketika Anak korban Siti Nuragis Fadilah Binti Ayim als. Agis hendak pergi ke rumah temannya dipanggil oleh terdakwa Asrol Bin Diyah yang menyuruh Anak korban Agis untuk membeli rokok kemudian Anak korban Agis diajak ke belakang rumah Anak korban Agis tepatnya di Sumur Wuni Rt.03/07 lalu setelah berada di halaman belakang rumah, terdakwa memeluk anak korban Agis yang saat itu posisi Anak Korban Agis berdiri bersandar di tembok dan berhadapan dengan terdakwa lalu tangan terdakwa memelototi celana dan celana dalam yang sedang dipakai oleh Anak korban Agis sampai ke batas lutut, lalu terdakwa Asrol membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri sampai sebatas lutut, selanjutnya dalam posisi setengah telanjang saling berhadapan, ketika alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban Agis digerakan maju mundur beberapa menit dan setelah terdakwa merasa puas, selanjutnya terdakwa



memberi uang jajan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak korban Agis dan terdakwa berkata “ jangan bilang-bilang sama orang tua “, Anak korban Agis merasa ketakutan karena ucapan terdakwa tersebut.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar jam 21.00 Wib ketika Anak korban sedang tiduran di dalam kamarnya, secara diam-diam terdakwa Asrol masuk kedalam kamar anak korban Agis dan langsung meraba payudara anak korban sehingga Anak korban terbangun, lalu terdakwa Asrol menyuruh anak korban untuk bangun dari kasur dan melepas-semua pakaian kecuali BH dan rok yang sedang dikenakan oleh anak korban, lalu dalam waktu bersamaan terdakwa Asrol membuka celana hingga sebatas lutut lalu dalam posisi anak korban tidur terlentang di atas lantai, terdakwa Asrol langsung membuka BH yang dikenakan anak korban dan mengisap payudara kanan anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk naik ke atas tubuh terdakwa dan setelah posisi anak korban berada diatas tubuh terdakwa yang tidur diatas lantai lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban lalu menggoyangkan pinggulnya sambil terdakwa memegang pinggul anak korban dan sekitar 2 menit terdakwa mencapai klimak, kemudian setelah selesai terdakwa memberi uang jajan kepada anak korban Agis sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa keluar kamar meninggalkan anak korban.

1. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Siti Nuragis Fadilah Binti Ayim als. Agis di RSUD Gunung Jati Cirebon Nomor : 267/VeR.RSUD-GJ/XII/2020 tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr Angghea Rachmiawaty, Sp.Og (selaku dokter yang memeriksa) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Hasil pemeriksaan :

1. Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas.
2. Tekanan darah : seratus sepuluh per tujuh puluh mili meter air raksa .
3. Nadi : delapanpuluhdua kali permenit.
4. Pernapasan : dua puluh kali permenit.
5. Suhu : tiga puluh enam koma enam derajat Celcius.
6. Kepala : tidak tampak kelainan.
7. Leher : tidak tampak kelainan.



8. Dada : tidak tampak kelainan.
9. Paru-paru dan jantung : tidak tampak kelainan.
10. Perut : tidak tampak kelainan.
11. Punggung tidak tampak kelainan.
12. Anggota gerak : tidak tampak kelainan.
13. Pada pemeriksaan kemaluan bagian luar tidak tampak kelainan.
14. Pemeriksaan lubang kemaluan (vagina) tampak celah pada selaput dara bagian kiri dan kanan (arah pukul tiga dan sembilan) tampak celah mencapai dasar, tidak tampak tanda-tanda peradangan.

II. Pemeriksaan penunjang :

Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan, dengan hasil tidak tampak sperma, dilakukan pemeriksaan USG rahim, dengan hasil rahim tidak tampak kelainan, tidak tampak kantung kehamilan dan tampak kista pada jaringan di sekitar rahim (adnexa).

III. Kesimpulan :

Pada pemeriksaan kemaluan bagian luar, tidak tampak kelainan
Pemeriksaan lubang kemaluan (vagina) tampak celah pada selaput dara bagian kiri dan kanan (arah pukul tiga dan sembilan) tampak celah mencapai dasar, tidak tampak tanda-tanda peradangan. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru.
pemeriksaan apus lubang kemaluan, dengan hasil tidak tampak sperma, dilakukan pemeriksaan USG rahim, dengan hasil rahim tidak tampak kelainan, tidak tampak kantung kehamilan dan tampak kista pada jaringan di sekitar rahim (adnexa).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban Siti Nuragis Fadilah, yang menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Anak pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak sering main ke rumah Terdakwa dan sering disuruh Terdakwa untuk membeli rokok;
- Bahwa anak adalah korban atas perkara persetubuhan Terdakwa yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pertama awal bulan Nopember 2020 sekitar jam 13.00 WIB dan kedua pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 di daerah Sumurwuni Rt 003 Rw 007 Kel Arsunya Kec Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2020 sekitar jam 13.00 WIB, Anak disuruh oleh Terdakwa membeli rokok setelah itu, Anak dipanggil ke belakang rumah dekat kadang ayam. Anak disuruh berdiri disandarkan dan berhadapan dengan kakek kemudian celana Anak di diturunkan sampai lutut kemudian kakek membuka celana sampai lutut dalam posisi setengah telanjang alat kelamin kakek dimasukan ke kelamin Anak sambil digerakan maju mundur;
- Bahwa Anak tidak menolak karena takut dan saat itu disekitar tidak ada orang;
- Bahwa Ibu Anak saat itu sedang bermain dengan adik dan Bapak Anak sedang ke sungai;
- Bahwa kedua pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 di daerah Sumurwuni Rt 003 Rw 007 Kel Arsunya Kec Harjamukti Kota Cirebon dimana Anak sedang tertidur di dalam kamar, kakek masuk dan meraba panyudara Anak sehingga Anak terbangun dan Terdakwa menyuruh Anak turun dari tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak untuk membuka pakaian kemudian Terdakwa menurunkan celana sebatas lutut lalu mengisap panyudara Anak sebelah kanan lalu dengan posisi Terdakwa tidur terlentang dan menyuruh Anak duduk di atas badan kemudian memasukan kelaminnya pada kelamin Anak dengan cara digerakan ke atas dan ke bawah selama 2 (dua) menit kemudian mengeluarkan cairan dibagian luar kemaluan Anak kemudian Anak diberi uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian tersebut orang tua anak ada di dalam rumah akan tetapi kedua orang tua dan saudara-saudara lagi sibuk memasak kue untuk acara Muludan;



- Bahwa Terdakwa leluasa keluar masuk rumah Anak dan pada saat itu kamar tidak terkunci dan ada jendela;
- Bahwa Anak tidak melakukan perlawanan karena takut teriak;
- Bahwa Anak masih sekolah;
- Bahwa Anak sudah menstruasi;
- Bahwa Anak pernah mengatakan kepada Kakak Anak pada saat akan bercerai jika suami Kaka Anak untuk Anak saja;

Atas keterangan Anak tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ayim Bin Saepudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah menyetubuhi anak kandung Saksi yang masih dibawah umur sebanyak 2 (dua) kali pertama awal bulan Nopember 2020 sekitar jam 13.00 WIB dan kedua pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 di daerah Sumurwuni Rt 003 Rw 007 Kel Arsunya Kec Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan istri Saksi yang mana Bibi Saksi melihat secara langsung perbuatan Terdakwa terhadap anak dari Saksi;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa Anak Agis sudah cucu Terdakwa sendiri dan sering disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita, awalnya pada bulan Nopember 2020 sekitar jam 13.00 WIB anak Agis disuruh oleh terdakwa membeli rokok setelah itu anak Agis dipanggil ke belakang rumah dekat kadang ayam disuruh berdiri dan disandarkan dan berhadapan dengan kakek kemudian celana anak Agis di turunkan sampai lutut;
- Bahwa kemudian kakek (Terdakwa) membuka celana sampai lutut dalam posisi setengah telanjang alat kelamin kakek dimasukan ke kelamin anak Agis sambil digerakan maju mundur ;
- Bahwa kedua pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 di daerah Sumurwuni Rt 003 Rw 007 Kel Arsunya Kec Harjamukti Kota Cirebon dimana anak Agis tertidur di dalam kamar, kakek (Terdakwa) masuk dan meraba panyudara anak Agis sehingga anak Agis terbangun dan menyuruh anak Agis turun dari tempat tidur;



- Bahwa Terdakwa (kakek) menyuruh anak Agis untuk membuka pakaian kemudian kakek menurunkan celana sebatas lutut dan mengisap panyudara anak Agis sebelah kanan dengan posisi kakek tidur terlentang dan menyuruh anak Agis duduk di atas badan kemudian memasukan kelaminnya pada kelamin anak Agis dengan cara digerakan ke atas dan ke bawah selama 2 (dua) menit kemudian mengeluarkan cairan di bagian luar kemaluan anak Agis kemudian anak Agis diberi uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tindakan Saksi selaku orang tua adalah melaporkan kepada ketua RT dan kemudian melaporkan ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Anak agis sudah mendapatkan menstruasi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Cahyati Als IIm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah menyetubuhi Anak Agis yang masih dibawah umur sebanyak 2 (dua) kali pertama awal bulan Nopember 2020 sekitar jam 13.00 WIB dan kedua pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 di daerah Sumurwuni Rt 003 Rw 007 Kel Arsunya Kec Harjamukti Kota Cirebon;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pada awal bulan Nopember 2020 sekitar jam 21.00 WIB pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 di daerah Sumurwuni Rt 003 Rw 007 Kel Arsunya Kec Harjamukti Kota Cirebon dimana Saksi akan memasak dirumah untuk acara Muludan kemudian Saksi datang kerumah orang tua Agis untuk membuat kue, Saksi menengok melalui jendela dan melihat Agis dengan terdakwa tidur dilantai posisi kakek (Terdakwa) tidur terlentang dan Agis di atas badan Terdakwa kemudian memasukan kelaminnya pada kelamin Agis dengan cara digerakan ke atas dan ke bawah;
 - Bahwa Saksi kaget dan Saksi lari kebelakang pintu dapur, kemudian Saksi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan kepada Saksi kok belum tidur;
 - Bahwa Saksi tetap membuat kue seolah-olah tidak ada kejadian karena Saksi takut kalau saksiceritan pasti akan rame dan berantakan tidak jadi membuat makan untuk acara Muludan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut kedua orang tua dan saudara-saudara lagi sibuk memasak kue untuk acara Muludan;
- Bahwa setelah acara Muludan selesai kemudian Saksi menyuruh Anak Agis datang kerumah Saksi, karena Anak Agis adalah Cucu Saksi dan Saksi menanyakan kejadian yang Saksi lihat semalam dengan cara baik;
- Bahwa Anak Agis mengakui kejadian yang Saksi lihat;
- Bahwa Anak menceritakan jika sebelumnya juga pernah bersetubuh dengan Terdakwa dengan jarak 1 (satu) minggu sebelum kejadian yang Saksi lihat di belakang rumah;
- Bahwa Anak bercerita jika Terdakwa mengeluarkan cairan di luar kemaluan Anak;
- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan kepada Ibu Anak agis tentang kejadian tersebut dan kemudian orang tua Anak Agis melaporkan keada Polisi;
- Bahwa Terdakwa terbiasa keluar masuk rumah Anak Agis;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sanusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah menyetubuhi Anak Agis yang masih dibawah umur sebanyak 2 (dua) kali pertama awal bulan Nopember 2020 sekitar jam 13.00 WIB dan kedua pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 di daerah Sumurwuni Rt 003 Rw 007 Kel Arsunya Kec Harjamukti Kota Cirebon karena saksi adalah Ketua RT di wilayah tersebut yang mendapatkan laporan dari orang tua Anak Agis;
- Bahwa Saksi menyuruh Orang tua Anak korban untuk melaporkan kejadian ke Kantor Polisi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum minta maaf kepada Orang Tua Anak Korban dan setahu Saksi antara Terdakwa denga korban adalah satu keluarga;
- Bahwa tingkah laku sehari-hari Terdakwa baik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr Angghea Rachmiwaty, SpOG binti Eryanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti sehubungan perihal permintaan hasil Visum dengan Nomor 267/VeR-RSUP GJ/XII/2021 tanggal 07 Januari 2021;
- Bahwa Ahli sebagai dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan dan menjadi PTT yang ditempatkan di rumah Sakit Umum Gungjati Cirebon;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan padahari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 di Poliklinik Kebidanan RSUP Gunung Jati Cirebon;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Siti Nuragis Fadilah dengan mengambil sample cairan dari luar kemaluan dan melakukan colok dubur Siti Nuragis Fadilah, dan saat itu didampingi kakaknya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Siti Nuragis Fadilah, Ahli melihat ada celah dan pada selaput dara bagian kiri dan kanan (arah pukul tiga dan Sembilan) tampak celah mencapai dasar dan tidak tampak tanda-tanda peradangan dan kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru;
- Bahwa selaput dara tidak dapat dikatakan sebagai bagian kiri dan kanan namun berdasarkan pemeriksaan ditemukan celah pada (arah pukul tiga dan Sembilan) dan celah tersebut mencapai dasar;
- Bahwa Pemeriksaan luar terhadap daerah kemaluan tidak tampak ada kelainan dan Hasil dari pemeriksaan terhadap Siti Nuragis Fadilah tidak ditemukan sperma;
- Bahwa sperma bisa bertahan selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil visum et repertum Nomor 267/VeR.RSUD-GJ/XII/2020 atas nama Siti Nuragis Fadilah yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 Januari 2021 oleh dr. Angghea Rachmiawaty, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon sebagai berikut :

I. Hasil pemeriksaan :

1. Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas.
2. Tekanan darah : seratus sepuluh per tujuh puluh mili meter air raksa .
3. Nadi : delapan puluh dua kali permenit.
4. Pernapasan : dua puluh kali permenit.
5. Suhu : tiga puluh enam koma enam derajat Celcius.
6. Kepala : tidak tampak kelainan.
7. Leher : tidak tampak kelainan.



8. Dada : tidak tampak kelainan.
9. Paru-paru dan jantung : tidak tampak kelainan.
10. Perut : tidak tampak kelainan.
11. Punggung tidak tampak kelainan.
12. Anggota gerak : tidak tampak kelainan.
13. Pada pemeriksaan kemaluan bagian luar tidak tampak kelainan.
14. Pemeriksaan lubang kemaluan (vagina) tampak celah pada selaput dara bagian kiri dan kanan (arah pukul tiga dan sembilan) tampak celah mencapai dasar, tidak tampak tanda-tanda peradangan.

II. Pemeriksaan penunjang :

Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan, dengan hasil tidak tampak sperma, dilakukan pemeriksaan USG rahim, dengan hasil rahim tidak tampak kelainan, tidak tampak kantung kehamilan dan tampak kista pada jaringan di sekitar rahim (adnexa).

III. Kesimpulan :

Pada pemeriksaan kemaluan bagian luar, tidak tampak kelainan.

Pemeriksaan lubang kemaluan (vagina) tampak celah pada selaput dara bagian kiri dan kanan (arah pukul tiga dan sembilan) tampak celah mencapai dasar, tidak tampak tanda-tanda peradangan. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru.

pemeriksaan apus lubang kemaluan, dengan hasil tidak tampak sperma, dilakukan pemeriksaan USG rahim, dengan hasil rahim tidak tampak kelainan, tidak tampak kantung kehamilan dan tampak kista pada jaringan di sekitar rahim (adnexa).

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor 378/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Cirebon pada tanggal 22 Juli 2009 atas nama Siti Nur Agis, lahir pada tanggal 14 Februari 2009 anak dari suami istri Ayim dan Leno wati, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur bernama Siti Nuragis Fadilah yang merupakan cucu Terdakwa sendiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama Terdakwa lupa hari dan tanggalnya tahun 2020 sekitar jam 13.00 WIB dibelakang rumah dengan posisi saling



berhadapan kemudian, Terdakwa memeluk tubuh Siti Nuragis Fadilah kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke kelamin Siti Nuragis Fadilah sambil mengoyangkan pinggul dan sekira 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma kemudian Terdakwa memberi uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 di daerah Sumurwuni Rt 003 Rw 007 Kel Arsunya Kec Harjamukti Kota Cirebon dimana Saksi Agis tertidur di dalam kamar, Terdakwa masuk dan meraba panyudara Anak Agis sehingga Anak Agis terbangun lalu menyuruh Anak Agis turun dari tempat tidur dan menyuruh Anak Agis untuk membuka pakaian.
- Bahwa Terdakwa menurunkan celana sebatas lutut kemudian mengisap panyudara Anak Agis sebelah kanan dengan posisi Terdakwa tidur terlentang dan menyuruh Anak Agis duduk di atas badan kemudian memasukkan kelaminnya pada kelamin Anak Agis dengan cara digerakan ke atas dan ke bawah selama 2 (dua) menit lalu mengeluarkan cairan dibagian luar kemaluan Anak Agis, selanjutnya Anak Agis diberi uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Anak Siti Nuragis Fadilah membuka masing-masing tanpa ada yang menyuruh;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan kepada Siti Nuragis Fadilah, akan tetapi Terdakwa memang sering memberi uang kepada Anak Siti Nuragis Fadilah;
- Bahwa Anak Siti Nuragis Fadilah sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Siti Nuragis Fadilah untuk minta maaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Kona'ah, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak Kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Siti Nuragis Fadilah yang memanggil Saksi dengan sebutan Bibi;
- Bahwa Anak Siti Nuragis Fadilah sering main ke rumah Terdakwa dan pernah memperlihatkan payudaranya kepada Terdakwa, selanjutnya



pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak Siti Nuragis Fadilah untuk pulang;

- Bahwa Saksi pernah mendengar Anak Siti Nuragis Fadilah mengatakan jika suami kakaknya mau dengannya akan pacaran dulu;
- Bahwa umur Anak Siti Nuragis Fadilah sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa anak dan menantu Terdakwa pernah datang untuk minta maaf kepada orang tua Anak Siti Nuragis Fadilah atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Siti Nuragis Fadilah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Moh Makmun, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak Kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Siti Nuragis Fadilah yang memanggil Saksi dengan sebutan Paman;
- Bahwa Anak Siti Nuragis Fadilah sering main ke rumah Terdakwa dan pernah memperlihatkan payudaranya kepada Terdakwa, selanjutnya pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak Siti Nuragis Fadilah untuk pulang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Anak Siti Nuragis Fadilah mengatakan jika suami kakaknya mau dengannya akan pacaran dulu;
- Bahwa umur Anak Siti Nuragis Fadilah sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa anak dan menantu Terdakwa pernah datang untuk minta maaf kepada orang tua Anak Siti Nuragis Fadilah atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Siti Nuragis Fadilah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaos bermotif gambar kartun Doraemon;
- 1 (satu) kaos dalam berwarna biru tua;
- 1 (satu) BH berwarna biru tua;
- 1 (satu) rok Panjang Warna hitam;
- 1 (satu) celana kolor pendek warna hitam dan 1 (satu) celana dalam warna merah;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur bernama Siti Nuragis Fadilah yang merupakan cucu Terdakwa sendiri sebanyak 2 (dua) kali pertama awal bulan Nopember 2020 sekitar jam 13.00 WIB dan kedua pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 di daerah Sumurwuni Rt 003 Rw 007 Kel Arsunya Kec Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2020 sekitar jam 13.00 WIB, Anak Siti Nuragis Fadilah disuruh oleh Terdakwa membeli rokok setelah itu, Anak Siti Nuragis Fadilah dipanggil ke belakang rumah dekat kadang ayam. Anak Siti Nuragis Fadilah disuruh berdiri disandarkan dan berhadapan dengan Terdakwa dan celana Anak Siti Nuragis Fadilah di diturunkan sampai lutut kemudian Terdakwa membuka celana sampai lutut dalam posisi setengah telanjang alat kelamin Terdakwa dimasukan ke kelamin Anak Siti Nuragis Fadilah sambil digerakan maju mundur; Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2020 sekitar jam 13.00 WIB, Anak Siti Nuragis Fadilah disuruh oleh Terdakwa membeli rokok setelah itu, Anak Siti Nuragis Fadilah dipanggil ke belakang rumah dekat kadang ayam. Anak Siti Nuragis Fadilah disuruh
- Bahwa Anak Siti Nuragis Fadilah tidak menolak karena takut dan saat itu disekitar tidak ada orang karena saat itu Ibu Anak Siti Nuragis Fadilah sedang bermain dengan adik dan Bapak Anak Siti Nuragis Fadilah sedang ke sungai;
- Bahwa kedua pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 di daerah Sumurwuni Rt 003 Rw 007 Kel Arsunya Kec Harjamukti Kota Cirebon dimana Anak Siti Nuragis Fadilah sedang tertidur di dalam kamar, Terdakwa masuk dan meraba panyudara Anak Siti Nuragis Fadilah sehingga Anak Siti Nuragis Fadilah terbangun dan Terdakwa menyuruh Anak Siti Nuragis Fadilah turun dari tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak untuk membuka pakaian kemudian Terdakwa menurunkan celana sebatas lutut lalu mengisap panyudara Anak Siti Nuragis Fadilah sebelah kanan lalu dengan posisi Terdakwa tidur terlentang dan menyuruh Anak Siti Nuragis Fadilah duduk di atas badan kemudian memasukan kelaminnya pada kelamin Anak Siti Nuragis Fadilah dengan cara digerakan ke atas dan ke bawah selama 2 (dua) menit kemudian mengeluarkan cairan dibagian luar kemaluan Anak Siti Nuragis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadilah kemudian Anak Siti Nuragis Fadilah diberi uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang Saksi Cahyati als. lim mengetahui sekitar jam 21.00 WIB pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 di daerah Sumurwuni Rt 003 Rw 007 Kel Arsunya Kec Harjamukti Kota Cirebon dimana Saksi Cahyati als. lim akan memasak dirumah untuk acara Muludan kemudian Saksi Cahyati als. lim datang kerumah orang tua Anak Siti Nuragis Fadilah untuk membuat kue, Saksi Cahyati als. lim menengok melalui jendela dan melihat Anak Siti Nuragis Fadilah dengan Terdakwa tidur dilantai posisi kakek (Terdakwa) tidur terlentang dan Anak Siti Nuragis Fadilah di atas badan Terdakwa kemudian memasukan kelaminnya pada kelamin Agis dengan cara digerakan ke atas dan ke bawah;
- Bahwa Saksi Cahyati Als. lim kaget dan lari kebelakang pintu dapur, kemudian Saksi Cahyati Als. lim bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kepada Saksi Cahyati als lim "kok belum tidur"; selanjutnya Saksi Cahyati als. lim tetap membuat kue seolah-olah tidak ada kejadian karena Saksi Cahyati als. lim takut kalau bercerita pasti akan rame dan berantakan tidak jadi membuat makan untuk acara Muludan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut kedua orang tua dan saudara-saudara lagi sibuk memasak kue untuk acara Muludan;
- Bahwa setelah acara Muludan selesai kemudian Saksi Cahyati als. lim menyuruh Anak Siti Nuragis Fadilah datang kerumah saksi Cahyati als. lim, karena Anak Siti Nuragis Fadilah juga Cucu Saksi Cahyati als. lim untuk menanyakan kejadian yang Saksi Cahyati als. lim lihat semalam dengan cara baik;
- Bahwa Anak Siti Nuragis Fadilah mengakui kejadian yang Saksi Cahyati als. lim lihat dan Anak Siti Nuragis Fadilah juga menceritakan jika sebelumnya pernah bersetubuh dengan Terdakwa dengan jarak 1 (satu) minggu sebelum kejadian yang Saksi cahyati als. lim lihat yaitu di belakang rumah;
- Bahwa Anak Siti Nuragis Fadilah bercerita jika Terdakwa mengeluarkan cairan di luar kemaluan Anak;
- Bahwa Saksi Cahyati als. lim kemudian memberitahukan kepada Ibu Anak Siti Nuragis Fadilah tentang kejadian tersebut dan kemudian orang tua Anak melaporkan kepada ketua RT dan kemudian melaporkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa usia Anak Siti Nuragis Fadilah sekitar 14 (empat belas) tahun;

Halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 267/VeR.RSUD-GJ/XII/2020 atas nama Siti Nuragis Fadilah yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 Januari 2021 oleh dr. Angghea Rachmiawaty, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon sebagai berikut :

I. Hasil pemeriksaan :

1. Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas.
2. Tekanan darah : seratus sepuluh per tujuh puluh mili meter air raksa .
3. Nadi : delapan puluh dua kali per menit.
4. Pernapasan : dua puluh kali per menit.
5. Suhu : tiga puluh enam koma enam derajat Celcius.
6. Kepala : tidak tampak kelainan.
7. Leher : tidak tampak kelainan.
8. Dada : tidak tampak kelainan.
9. Paru-paru dan jantung : tidak tampak kelainan.
10. Perut : tidak tampak kelainan.
11. Punggung tidak tampak kelainan.
12. Anggota gerak : tidak tampak kelainan.
13. Pada pemeriksaan kemaluan bagian luar tidak tampak kelainan.
14. Pemeriksaan lubang kemaluan (vagina) tampak celah pada selaput dara bagian kiri dan kanan (arah pukul tiga dan sembilan) tampak celah mencapai dasar, tidak tampak tanda-tanda peradangan.

II. Pemeriksaan penunjang :

Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan, dengan hasil tidak tampak sperma, dilakukan pemeriksaan USG rahim, dengan hasil rahim tidak tampak kelainan, tidak tampak kantung kehamilan dan tampak kista pada jaringan di sekitar rahim (adnexa).

III. Kesimpulan :

Pada pemeriksaan kemaluan bagian luar, tidak tampak kelainan. Pemeriksaan lubang kemaluan (vagina) tampak celah pada selaput dara bagian kiri dan kanan (arah pukul tiga dan sembilan) tampak celah mencapai dasar, tidak tampak tanda-tanda peradangan. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru. pemeriksaan apus lubang kemaluan, dengan hasil tidak tampak sperma, dilakukan pemeriksaan USG rahim, dengan hasil rahim tidak tampak kelainan, tidak tampak kantung kehamilan dan tampak kista pada jaringan di sekitar rahim (adnexa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor 378/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Cirebon pada tanggal 22 Juli 2009 atas nama Siti Nur Agis, lahir pada tanggal 14 Februari 2009 anak dari suami istri Ayim dan Leno wati;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap Siti Nuragis Fadilah dengan mengambil sample cairan dari luar kemaluan dan melakukan colok dubur Siti Nuragis Fadilah, dan saat itu didampingi kakaknya, Ahli melihat ada celah dan pada selaput dara bagian kiri dan kanan (arah pukul tiga dan Sembilan) tampak celah mencapai dasar dan tidak tampak tanda-tanda peradangan dan kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli selaput dara tidak dapat dikatakan sebagai bagian kiri dan kanan namun berdasarkan pemeriksaan ditemukan celah pada (arah pukul tiga dan Sembilan) dan celah tersebut mencapai dasar;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan luar terhadap daerah kemaluan oleh Ahli, tidak tampak ada kelainan dan Hasil dari pemeriksaan terhadap Siti Nuragis Fadilah tidak ditemukan sperma;
- Bahwa sperma bisa bertahan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan kepada Siti Nuragis Fadilah, akan tetapi Terdakwa memang sering memberi uang kepada Anak Siti Nuragis Fadilah;
- Bahwa Anak Siti Nuragis Fadilah adalah cucu Terdakwa karena Ibu Anak Siti Nuragis Fadilah adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering menyuruh Anak Siti Nuragis Fadilah dan memberi uang kepada Anak Siti Nuragis Fadilah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Siti Nuragis Fadilah bebas keluar masuk rumah masing-masing;
- Bahwa Anak dan menantu Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Anak Siti Nuragis Fadilah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subdidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR "SETIAP ORANG"

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa Asrol Bin Diyah, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR "MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU ORANG LAIN"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif cukup terbukti salah satu sub unsur di atas maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 a UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan



terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa dalam unsur ini adalah menggunakan tenaga dan atau alat ditujukan kepada korban sedemikian rupa, sehingga korban tidak berdaya dan tidak ada jalan lain untuk melepaskan diri, korban harus melakukan atau menuruti kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain inipun bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dipersidangan :

- Bahwa pada awal bulan Nopember 2020 sekitar jam 13.00 WIB di daerah Sumurwuni Rt 003 Rw 007 Kel Arsunya Kec Harjamukti Kota Cirebon, Anak Siti Nuragis Fadilah disuruh oleh Terdakwa membeli rokok setelah itu, Anak Siti Nuragis Fadilah dipanggil ke belakang rumah dekat kadang ayam. Anak Siti Nuragis Fadilah disuruh berdiri disandarkan dan berhadapan dengan Terdakwa dan celana Anak Siti Nuragis Fadilah di diturunkan sampai lutut kemudian Terdakwa membuka celana sampai lutut dalam posisi setengah telanjang alat kelamin Terdakwa dimasukan ke kelamin Anak Siti Nuragis Fadilah sambil digerakan maju mundur;
- Bahwa Anak Siti Nuragis Fadilah tidak menolak karena takut dan saat itu disekitar tidak ada orang karena saat itu Ibu Anak Siti Nuragis Fadilah sedang bermain dengan adik dan Bapak Anak Siti Nuragis Fadilah sedang ke sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 di daerah Sumurwuni Rt 003 Rw 007 Kel Arsunya Kec Harjamukti Kota Cirebon dimana Anak Siti Nuragis Fadilah sedang tertidur di dalam kamar, Terdakwa masuk dan meraba panyudara Anak Siti Nuragis Fadilah sehingga Anak Siti Nuragis Fadilah terbangun dan Terdakwa menyuruh Anak Siti Nuragis Fadilah turun dari tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak untuk membuka pakaian kemudian Terdakwa menurunkan celana sebatas lutut lalu mengisap panyudara Anak Siti Nuragis Fadilah sebelah kanan lalu dengan posisi Terdakwa tidur terlentang dan menyuruh Anak Siti Nuragis Fadilah duduk di atas badan kemudian memasukan kelaminnya pada kelamin Anak Siti Nuragis Fadilah dengan cara digerakan ke atas dan ke bawah selama 2 (dua) menit kemudian mengeluarkan cairan dibagian luar kemaluan Anak Siti Nuragis Fadilah;
- Bahwa Saksi Cahyati als. lim pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 di daerah Sumurwuni Rt 003 Rw 007 Kel Arsunya Kec Harjamukti Kota Cirebon sekitar jam 21.00 WIB mengetahui pada saat Saksi Cahyati als. lim akan memasak dirumah untuk acara Muludan kemudian Saksi Cahyati als. lim datang kerumah orang tua Anak Siti Nuragis Fadilah untuk membuat kue, Saksi Cahyati als. lim menengok melalui jendela dan melihat Anak Siti Nuragis Fadilah dengan Terdakwa tidur dilantai posisi kakek (Terdakwa) tidur terlentang dan Anak Siti Nuragis Fadilah di atas badan Terdakwa kemudian memasukan kelaminnya pada kelamin Agis dengan cara digerakan ke atas dan ke bawah;
- Bahwa setelah acara Muludan selesai kemudian Saksi Cahyati als. lim menyuruh Anak Siti Nuragis Fadilah datang kerumah saksi Cahyati als. lim, karena Anak Siti Nuragis Fadilah juga Cucu Saksi Cahyati als. lim untuk menanyakan kejadian yang Saksi Cahyati als. lim lihat semalam dengan cara baik dan Anak Siti Nuragis Fadilah mengakui kejadian yang Saksi Cahyati als. lim lihat selain itu, Anak Siti Nuragis Fadilah juga menceritakan jika sebelumnya pernah bersetubuh dengan Terdakwa dengan jarak 1 (satu) minggu sebelum kejadian yang Saksi cahyati als. lim lihat yaitu di belakang rumah;
- Bahwa Anak Siti Nuragis Fadilah bercerita jika Terdakwa mengeluarkan cairan di luar kemaluan Anak;

Halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap Siti Nuragis Fadilah dengan mengambil sample cairan dari luar kemaluan dan melakukan colok dubur Siti Nuragis Fadilah, melihat ada celah dan pada selaput dara bagian kiri dan kanan (arah pukul tiga dan Sembilan) tampak celah mencapai dasar dan tidak tampak tanda-tanda peradangan dan kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli selaput dara tidak dapat dikatakan sebagai bagian kiri dan kanan namun berdasarkan pemeriksaan ditemukan celah pada (arah pukul tiga dan Sembilan) dan celah tersebut mencapai dasar;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan luar terhadap daerah kemaluan oleh Ahli, tidak tampak ada kelainan dan Hasil dari pemeriksaan terhadap Siti Nuragis Fadilah tidak ditemukan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 267/Ver.RSUD-GJ/XII/2020 atas nama Siti Nuragis Fadilah yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 Januari 2021 oleh dr. Angghea Rachmiawaty, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon sebagai berikut :

I. Hasil pemeriksaan :

1. Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas.
2. Tekanan darah : seratus sepuluh per tujuh puluh mili meter air raksa .
3. Nadi : delapan puluh dua kali permenit.
4. Pernapasan : dua puluh kali permenit.
5. Suhu : tiga puluh enam koma enam derajat Celcius.
6. Kepala : tidak tampak kelainan.
7. Leher : tidak tampak kelainan.
8. Dada : tidak tampak kelainan.
9. Paru-paru dan jantung : tidak tampak kelainan.
10. Perut : tidak tampak kelainan.
11. Punggung tidak tampak kelainan.
12. Anggota gerak : tidak tampak kelainan.
13. Pada pemeriksaan kemaluan bagian luar tidak tampak kelainan.
14. Pemeriksaan lubang kemaluan (vagina) tampak celah pada selaput dara bagian kiri dan kanan (arah pukul tiga dan sembilan) tampak celah mencapai dasar, tidak tampak tanda-tanda peradangan.

II. Pemeriksaan penunjang :

Halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan, dengan hasil tidak tampak sperma, dilakukan pemeriksaan USG rahim, dengan hasil rahim tidak tampak kelainan, tidak tampak kantung kehamilan dan tampak kista pada jaringan di sekitar rahim (adnexa).

III. Kesimpulan :

Pada pemeriksaan kemaluan bagian luar, tidak tampak kelainan.

Pemeriksaan lubang kemaluan (vagina) tampak celah pada selaput dara bagian kiri dan kanan (arah pukul tiga dan sembilan) tampak celah mencapai dasar, tidak tampak tanda-tanda peradangan. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru.

pemeriksaan apus lubang kemaluan, dengan hasil tidak tampak sperma, dilakukan pemeriksaan USG rahim, dengan hasil rahim tidak tampak kelainan, tidak tampak kantung kehamilan dan tampak kista pada jaringan di sekitar rahim (adnexa).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dikaitkan dengan pengetahuan persetubuhan itu sendiri maka perbuatan Terdakwa yang telah memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban, meskipun Terdakwa mengeluarkan sperma dibagian luar kemaluan korban tersebut termasuk perbuatan persetubuhan dengannya dan merupakan perbuatan yang terkategori melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tindakan Terdakwa “ melakukan persetubuhan dengannya”, dilakukan terhadap korban dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat memaksa sebagaimana UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Siti Nuragis Fadilah yang merupakan cucu Terdakwa sendiri sebanyak 2 (dua) kali pertama awal bulan Nopember 2020 sekitar jam 13.00 WIB dan kedua pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 di daerah Sumurwuni Rt 003 Rw 007 Kel Arsunya Kec Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2020 sekitar jam 13.00 WIB, Anak Siti Nuragis Fadilah disuruh oleh Terdakwa membeli rokok setelah itu, Anak Siti Nuragis Fadilah dipanggil ke belakang rumah dekat kadang ayam. Anak Siti Nuragis Fadilah disuruh berdiri disandarkan dan berhadapan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan celana Anak Siti Nuragis Fadilah di diturunkan sampai lutut kemudian Terdakwa membuka celana sampai lutut dalam posisi setengah telanjang alat kelamin Terdakwa dimasukan ke kelamin Anak Siti Nuragis Fadilah sambil digerakan maju mundur;

- Bahwa Anak Siti Nuragis Fadilah tidak menolak karena takut dan saat itu disekitar tidak ada orang karena saat itu Ibu Anak Siti Nuragis Fadilah sedang bermain dengan adik dan Bapak Anak Siti Nuragis Fadilah sedang ke sungai;
- Bahwa kedua pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 di daerah Sumurwuni Rt 003 Rw 007 Kel Arsunya Kec Harjamukti Kota Cirebon dimana Anak Siti Nuragis Fadilah sedang tertidur di dalam kamar, Terdakwa masuk dan meraba panyudara Anak Siti Nuragis Fadilah sehingga Anak Siti Nuragis Fadilah terbangun dan Terdakwa menyuruh Anak Siti Nuragis Fadilah turun dari tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak untuk membuka pakaian kemudian Terdakwa menurunkan celana sebatas lutut lalu mengisap panyudara Anak Siti Nuragis Fadilah sebelah kanan lalu dengan posisi Terdakwa tidur terlentang dan menyuruh Anak Siti Nuragis Fadilah duduk di atas badan kemudian memasukan kelaminnya pada kelamin Anak Siti Nuragis Fadilah dengan cara digerakan ke atas dan ke bawah selama 2 (dua) menit kemudian mengeluarkan cairan dibagian luar kemaluan Anak Siti Nuragis Fadilah kemudian Anak Siti Nuragis Fadilah diberi uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Siti Nuragis Fadilah adalah cucu Terdakwa karena Ibu Anak Siti Nuragis Fadilah adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering menyuruh Anak Siti Nuragis Fadilah dan memberi uang kepada Anak Siti Nuragis Fadilah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Siti Nuragis Fadilah bebas keluar masuk rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dikaitkan ketentuan Pasal 1 angka 15 a UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang di maksud dengan **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dimana Anak Siti Nuragis Fadilah merupakan cucu Terdakwa, antara Terdakwa dan Anak Siti Nuragis Fadilah bebas keluar masuk rumah masing-masing. Terdakwa sering menyuruh Anak Siti Nuragis Fadilah dan memberi uang kepada Anak Siti Nuragis Fadilah dan Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa meskipun tidak dilakukan dengan kekerasan fisik atau ancaman kata-kata akan tetapi Terdakwa adalah Kakek dari Anak Siti Nuragis Fadilah dan sering memberi uang kepada Anak Siti Nuragis Fadilah, Terdakwa dipercaya oleh orang tua Anak Siti Nuragis Fadilah, dan keduanya pun bebas keluar masuk rumah masing-masing tanpa menimbulkan kecurigaan, sehingga secara psikologis menimbulkan rasa takut dan terancam secara psikis dari Anak Siti Nuragis Fadilah kepada Terdakwa apabila tidak menuruti kehendak Terdakwa karena orang tua Anak Siti Nuragis Fadilah percaya kepada Terdakwa, begitu pula apabila orang di sekitar Anak Siti Nuragis Fadilah. Dan dalam hal ini bukan ancaman dengan kata-kata atau dengan benda akan tetapi posisi Terdakwa yang lebih superior terhadap Anak Siti Nuragis Fadilah tersebut merupakan ancaman secara psikis menimbulkan rasa takut dari Anak Siti Nuragis Fadilah. Sehingga perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan psikis dan seksual terhadap Anak Siti Nuragis Fadilah, oleh karenanya terkategori dalam perbuatan kekerasan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 15a UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa termasuk dalam pengertian “Melakukan Ancaman Kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tindakan Terdakwa “Melakukan Kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya”, dilakukan terhadap anak sebagaimana UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut pasal 1 butir 1 UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan Terdakwa bahwa umur Anak korban pada waktu terjadi



persetujuan pertama kali yang dilakukan Terdakwa, anak korban baru berumur kurang lebih 14 tahun sebagaimana dalam bukti surat berupa fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor 378/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Cirebon pada tanggal 22 Juli 2009 atas nama Siti Nur Agis, lahir pada tanggal 14 Februari 2009 anak dari suami istri Ayim dan Leno wati, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai Anak korban masih masuk kedalam kategori anak-anak sesuai yang diamanahkan oleh Undang –Undang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Antelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya dan permohonan Terdakwa, setelah Majelis Hakim pelajari, Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dikaitkan dengan alasan pemidanaan maupun hal hal memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang selengkapya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan nanti, menurut penilaian Majelis Hakim telah cukup adil, semoga hal itu menjadi pelajaran yang berharga bagi Terdakwa, untuk kelak dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaos bermotif gambar kartun Doraemon;
- 1 (satu) kaos dalam berwarna biru tua;
- 1 (satu) BH berwarna biru tua;
- 1 (satu) rok Panjang Warna hitam;
- 1 (satu) celana kolor pendek warna hitam dan 1 (satu) celana dalam warna merah;

Barang bukti mana berdasar fakta adalah milik Anak Siti Nuragis Fadilah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi Ayim Bin Saepudin selaku ayah Anak Siti Nuragis Fadilah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disatu pihak dan kepentingan Terdakwa dipihak lain, sedangkan disisi lain dengan mengingat bahwa tujuan daripada pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma bagi keluarga Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asrol Bin Diyah, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaos bermotif gambar kartun Doraemon,
 - 1 (satu) kaos dalam berwarna biru tua,
 - 1 (satu) BH berwarna biru tua,
 - 1 (satu) Rok panjang warna hitam,
 - 1 (satu) Celana kolor pendek warna hitam dan 1 (satu) celana dalam warna merah

Dikembalikan kepada saksi Ayim Bin Saepudin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Risqa Yunia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Eva Zaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Adiyati Riaumina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Masridawati, S.H.

Risqa Yunia, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)